



PUTUSAN

Nomor : 119/Pid.Sus/2017/PN. SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Rizal Barmawi alias Jeki;
Tempat lahir : Buli;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 07 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum terhitung tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Majelis Hakim terhitung tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 119/Pen.Pid/2017/PN. Sos tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 119/Pen.Pid/2017/PN. Sos tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rizal Barmawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang – undang No. 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rizal Barmawi dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK DG 2581 TB An. Chotimah, Merek Honda Beat Tahun pembuatan 2015, isi slinder 108 cc, No. Rangka MH1JFP118 FK549360, No. Mesin JFP1E-1541505, No. BPKP L03449461, No. STNK 0013569/MU/2015;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Pol : DG 2581 TB. Dikembalikan kepada Sdr. M. Rizal Barmawi
 1. 1 (satu) lembar STNK DG 2539 TB An. Asmin Lalang, Merek Honda Vario Tahun pembuatan 2014, isi slinder 125 cc, No. Rangka MH1JFP119 EK272817, No. Mesin JFK1E-1272879, No. BPKP L03447411, No. STNK 00040570/MU/2015;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No. Pol : DG 2539 TB; Dikembalikan kepada Sdr. Candra Lalang
4. Membebaskan Terdakwa M. Rizal Barmawi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa dia Terdakwa M. Rizal Barmawi alias Jeki, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, atau setidaknya pada Tahun 2016 bertempat di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Candra Lalang dan Fandi Tjinta mengalami luka berat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, Korban Candra Lalang mengendarai sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor Polisi DG 2539 TB hendak pulang ke rumahnya di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya dari arah Selatan menuju Utara, namun dalam perjalanan sekira pukul 02.00 Wit Korban Candra Lalang melintas di perempatan jalan umum Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, pada saat Korban Candra Lalang hendak melewati perempatan tersebut tiba-tiba datang pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DG 2581 TB yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan Korban Fandi Tjinta dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam tanpa melihat ke arah kiri kanan menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Candra Lalang yang mengakibatkan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Korban Candra Lalang dan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa berbenturan pada bagia depan yang menyebabkan kedua sepeda motor tersebut terpental dan jatuh di bahu jalan sehingga Korban Candra Lalang mengalami luka patah tangan di bagian lengan kanan, luka robek Uk 1 Cm, luka memar dan bengkak di dahi kanan yang diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 1542/VER/PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Candra Lalang yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli, dan Korban dan Korban Fandi Tjinta mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan, luka robek di tungkai kanan ukuran 4 cm, memar dan bengkak pada tungkai kanan, luka lecet di lutut kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 1543/VER/ PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Fandi Tjinta yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun dokter pada Puskesmas Perawatan Buli; Bahwa akibat dari luka tersebut Korban Candra Lalang dan Fandi Tjinta tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsida

Bahwa dia Terdakwa M. Rizal Barmawi alias Jeki, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, atau setidaknya pada Tahun 2016 bertempat di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada tempat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Candra Lalang dan Fandi Tjinta mengalami luka ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, Korban Candra Lalang mengendarai sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor Polisi DG 2539 TB hendak pulang ke rumahnya di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya dari arah Selatan menuju Utara, namun dalam perjalanan sekira pukul 02.00 Wit Korban Candra Lalang melintas di perempatan jalan umum Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, pada saat Korban Candra Lalang hendak melewati perempatan tersebut tiba-tiba datang pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DG 2581 TB yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan Korban Fandi Tjinta dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/ jam tanpa melihat ke arah kiri kanan menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Candra Lalang yang mengakibatkan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Korban Candra Lalang dan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa berbenturan pada bagia depan yang menyebabkan kedua sepeda motor tersebut terpejal dan jatuh di bahu jalan sehingga Korban Candra Lalang mengalami luka robek Uk 1 cm, luka memar dan bengkak di dahi kanan, luka bengkak dan nyeri di lengan kanan, tangan kanan tidak bisa digerakkan yang diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 1542/VER/PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Candra Lalang yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli, dan korban dan Korban Fandi Tjinta mengalami luka robek di tungkai kanan ukuran 4 cm, memar dan bengkak pada tungkai kanan, luka lecet di lutut kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 1543/VER/PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Fandi Tjinta yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun dokter pada Puskesmas Perawatan Buli;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Fandi Tjinta alias Fander, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban diperiksa dalam persidangan ini karena peristiwa kecelakaan lalu lintas tabrakan antara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh Korban Candra Lalang alias Candra;
- Bahwa Korban melihat langsung kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas sebab Korban dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2016 sekitar Pukul 02:00 WIT di atas Jalan Umum Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DG 2581 TB dengan motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi 2581 TB milik Korban Candra Lalang alias Candra;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat kejadian tersebut dikarenakan malam hari;
- Bahwa sebelumnya Korban dan Terdakwa serta Korban Candra Lalang alias Candra berada di pelabuhan kumpul untuk bercerita dan minum minuman keras, akhirnya mabuk bersama. Kemudian kami semua membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing dan Korban dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tengah malam hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekitar pukul 02:00 WIT, Korban dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai motor Beat untuk pulang menuju rumah Terdakwa di Desa Buli. Ketika sampai di perempatan eks BRI tepatnya di Desa Buli dari arah berlawanan ada motor yang melaju hingga Korban tidak bisa melihat karena mendapat lampu sorot dari motor lawan, dan kami mengalami kecelakaan tabrakan motor sehingga Korban terlempar jatuh di selokan dan berusaha keluar dari selokan dengan berteriak kaki Korban patah. Korban sempat melihat Terdakwa duduk di bahu jalan dan orang-orang mengangkat Korban Candra Lalang alias Candra ke atas mobil untuk dibawa puskesmas untuk mendapatkan perawatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak tahu berapa kecepatan motor Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, yang Korban rasakan motor tidak melaju tidak terlalu kencang dan tidak juga lambat;
- Bahwa Korban tidak sempat mengingatkan Terdakwa, tiba-tiba Korban telah terlempar jatuh dalam selokan dan Korban teriak minta tolong, mengatakan bahwa kaki saya patah;
- Bahwa Korban tidak mendengar suara rem dan klakson baik Terdakwa dan Korban Candra Lalang alias Candra, serta Terdakwa juga tidak menurunkan gas motor yang dikendarainya tersebut;
- Bahwa Korban mengalami patah kaki kanan dan Korban Candra Lalang alias Candra pingsan dan mengalami patah tangan kanan;
- Bahwa Korban dan Korban Candra Lalang alias Candra pertama di bawa ke puskesmas Buli dan setelah dirawat kurang lebih 4 (empat) jam Korban dan Korban Candra Lalang alias Candra dirujuk ke RSUD Tobelo untuk perawatan lebih lanjut selama 1 (satu) malam dan esoknya Korban pulang ke rumah, melanjutkan pengobatan tradisional di Desa Loloda;
- Bahwa Kondisi Korban dan Korban Candra Lalang alias Candra saat ini telah baik, Korban sudah bisa berjalan dan tangan Korban sudah bisa digerakan;
- Bahwa setahu Korban Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban Candra Lalang alias Candra, dan pihak Korban Candra Lalang alias Candra memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Candra Lalang alias Candra telah melakukan perdamaian di Buli dihadapan Kepala Desa Buli dan Kepala Desa Sailal dan Pihak Terdakwa memberikan biaya berobat kepada Korban yang besarnya Korban tidak tahu dan biaya berobat untuk Korban Candra Lalang alias Candra ditanggung semua oleh pihak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Korban tidak tahu Terdakwa pernah dihukum atau tidak atas perbuatan pidana;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut masih baru dan layak jalan, rem masih berfungsi, klakson ada, dan cahaya lampu motor tersebut juga masih bagus;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu tersebut lalu lintas sepi dan kondisi jalan beraspal kasar di perempatan, dan cuaca gelap karena malam hari dan tidak turun hujan;
- Bahwa Korban dan Korban Candra Lalang tidak bisa beraktifitas seperti biasa kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa dua unit sepeda motor Korban kenal dimana motor Honda beat milik Terdakwa dan Honda Beat sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Candra Lalang pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : Ari Lalang alias Ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena peristiwa kecelakaan lalu lintas tabrakan antara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh Korban Candra Lalang alias Candra;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, saya ditelp oleh petugas dari puskesmas buli dan Saksi segera menyusul dan mendapati keponakan Korban Candra Lalang alias Candra;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2016 sekitar Pukul 02:0 WIT di atas Jalan Umum Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DG 2581 TB dengan motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi 2581 TB milik Korban Candra Lalang alias Candra;
- Bahwa pada tengah malam hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekitar pukul 02:00 WIT, Saksi berada di rumah Saksi di Desa Sailal, kemudian Saksi ditelphon oleh petugas puskesmas dan diberitahu bahwa keponakan Saksi Korban Candra Lalang alias Candra terlibat kecelakaan tabrakan motor, langsung saya memutuskan untuk pergi ke puskesmas Buli, setelah Saksi sampai di puskesmas Saksi mendapati Korban. Saksi sempat menanyakan kepada petugas puskesmas tentang kondisi Korban Candra Lalang alias Candra dan dijelaskan bahwa hasil ronsen tangan kanan retak/ bengkok sehingga tidak bisa digerakan, dan Korban Candra Lalang alias Candra harus dirujuk ke RSUD Tobelo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Akhirnya Korban Candra Lalang alias Candra dibawa ke RSUD Tobelo;
- Bahwa Korban Candra Lalang alias Candra mengalami patah tangan kanan dan ada Korban lainnya yakni Saksi Fandi Tjinta yang mengalami patah kaki sebelah kanan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Korban Candra Lalang alias Candra saat ini telah baik, sudah bisa mengerjakan tangan kanannya, namun masih ada benjolan / bengkak di tangan kanan Korban Candra Lalang alias Candra;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban Candra Lalang alias Candra, dan pihak Korban Candra Lalang alias Candra memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Candra Lalang alias Candra telah melakukan Perdamaian di Buli dihadapan Kepala Desa Buli dan Kepala Desa Sailal dan Pihak Terdakwa memberikan biaya berobat baik kepada Korban Candra Lalang alias Candra dan Korban Fandi Tjinta;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa pernah dihukum atau tidak atas perbuatan pidana;
- Bahwa Saksi langsung berkoordinasi dengan keluarga Korban Candra Lalang alias Candra, dan menyetujui Korban Candra Lalang alias Candra harus dirujuk ke RSUD Tobelo, sebab tangan Korban Candra Lalang alias Candra telah patah/ bengkok tidak bisa lurus;
- Bahwa Korban dan Korban Candra Lalang alias Candra tidak bisa beraktifitas seperti biasa kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : Candra Lalang alias Candra, keterangan Korban dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wit di jalan umum Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di perempatan Ex BRI Buli.
- Bahwa kendaraan sepeda motor yang dikemudikan Korban pada saat terjadi kecelakaan tersebut adalah kendaraan beroda dua merk Honda Vario;
- Bahwa awalnya Korban berada di rumah kakek Korban di Desa Sailal Kecamatan Maba saat Korban pulang menuju Desa Geltoli Kecamatan Maba. Tepat perempatan eks BRI Korban terkejut melihat kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa datang dari arah barat menuju arah timur dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa benar Korban tidak dapat menghindar dan langsung bertabrakan sehingga sehingga motor yang di kendarai korban dan terdakwa terjatuh;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjatuh Korban tidak sadarkan diri dan ketika sadar dari pingsan Korban telah berada di puskesmas perawatan Buli;
- Bahwa Korban tidak mengenai berapa kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika sebelum kecelakaan motor merk Honda Vario yang Korban berada pada jalur sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Korban tidak mendengar suara klakson dari kendaraan yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa Korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan 50 Km/jam;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban mengalami patah tulang pada bagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa Korban hanya mendapat perawatan selama semalam di rumah sakit Tobelo;
- Bahwa seluruh pengobatan Korban di tanggung sepenuhnya oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena peristiwa kecelakaan lalu lintas tabrakan motor yang Terdakwa kendarai sendiri dengan motor yang dikendarai oleh Korban Candra Lalang;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2016 sekitar Pukul 02:0 WIT di atas Jalan Umum Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat kejadian tersebut dikarenakan malam hari;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DG 2581 TB dengan motor merk Honda Vario warna hitam nomor Polisi 2581 TB milik Korban Candra Lalang alias Candra;
- Bahwa tujuan perjalanan Terdakwa dan Korban Fandi Tjinta alias Fander serta Korban Candra Lalang alias Candra sebelumnya berada di pelabuhan kumpul untuk bercerita dan minum minuman keras, akhirnya mabuk bersama. Kemudian kami semua membubarkan diri untuk pulang ke rumah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing dan Terdakwa membonceng Korban Fandi Tjinta alias Fander menuju rumah Terdakwa di Desa Buli;

- Bahwa sebelumnya pada tengah malam hari sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekitar pukul 02:00 WIT, Terdakwa membonceng Korban Fandi Tjinta alias Fander dengan mengendarai motor beat untuk pulang menuju rumah Terdakwa di Desa Buli. Ketika sampai di perempatan eks BRI tepatnya di Desa Buli dari arah berlawanan ada motor yang melaju hingga Terdakwa tidak bisa melihat karena mendapat lampu sorot dari motor lawan, Terdakwa dalam keadaan mabuk tidak dapat mengendalikan laju motor dan kami mengalami kecelakaan tabrakan motor sehingga Terdakwa terlempar jatuh di selokan dan berusaha keluar dari selokan dengan berteriak kaki Terdakwa patah. Terdakwa sempat melihat Terdakwa duduk di bahu jalan dan orang-orang mengangkat Korban Candra Lalang alias Candra ke atas mobil untuk dibawa puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Terdakwa coba tenang, mengerem dan berusaha mengarahkan motor ke arah badan jalan lagi, agar motor mengikuti alur aspal jalan tempat kejadian, namun karena sudah ada ban yang gundul dan sudah keluar jalur serta kecepatan yang tinggi Terdakwa tidak dapat mengendalikan motor tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa, Korban Candra Lalang alias Candra dan Fandi Tjinta alias Fander dibantu oleh masyarakat sekitar karena kejadian di pemukiman warga, sehingga kami dibawa ke Puskesmas Buli, sekitar 4 (empat) jam dirawat di puskesmas Buli Korban Candra Lalang alias Candra dan Fandi Tjinta alias Fander dirujuk RSUD Tobelo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa Korban Fandi Tjinta alias Fander mengalami patah kaki kanan dan korban Candra Lalang pingsan dan mengalami patah tangan kanan;
- Bahwa saat itu Korban Candra Lalang alias Candra tidak sadarkan diri dan ada luka robek dibagian kepala yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa merasa bahwa Terdakwa bisa membawa motor tersebut, dan sebelumnya pernah membawa motor dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Korban Candra Lalang alias Candra dan Korban Fandi Tjinta alias Fander, Terdakwa dan keluarga meminta maaf kepada Korban Candra Lalang alias Candra/ keluarga Korban Candra Lalang alias Candra dan Terdakwa dimaafkan oleh Korban Candra Lalang alias Candra, dan keluarga Terdakwa bertanggung jawab atas pengobatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Candra Lalang alias Candra dan Korban Fandi Tjinta alias Fander namun besarnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Candra Lalang alias Candra dan Korban Fandi Tjinta alias Fander telah membuat perdamaian di hadapan Kepala Desa Sailal dan Kepala Desa Buli;
- Bahwa kondisi Korban Candra Lalang alias Candra saat ini sudah baik, Korban Candra Lalang alias Candra sudah bisa menggerakkan tangan kanannya namun masih ada benjolan bekas patah, sedangkan Korban Fandi Tjinta alias Fander sudah bisa jalan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum pidana atas perbuatan lakalantas atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, sebab dari kelalaian Terdakwa dalam berkendara mengakibatkan orang lain cacat;
- Bahwa jalan tempat kejadian kecelakaan tabrakan motor tersebut beraspal dan di perempatan disekelilingnya pemukiman warga;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa dua unit sepeda motor Korban kenal dimana motor Honda beat milik Terdakwa dan Honda Beat sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Candra Lalang pada saat kejadian

Menimbang, bahwa selain keterangan Para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 1542/VER/PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Candra Lalang yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli dan Visum et Repertum Nomor : 1543/VER/PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Fandi Tjinta yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun dokter pada Puskesmas Perawatan Buli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar STNK DG 2581 TB An. Chotimah, Merek Honda Beat Tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, No. Rangka MH1JFP118FK549360, No. Mesin JFP1E-1541505, No. BPKP L03449461, No. STNK 0013569/MU/2015;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Pol : DG 2581 TB;
3. 1 (satu) lembar STNK DG 2539 TB An. Asmin Lalang, Merek Honda Vario Tahun pembuatan 2014, isi silinder 125 cc, No. Rangka MH1JFP119EK 272817, No. Mesin JFK1E-1272879, No. BPKP L03447411, No. STNK 00040570/MU/2015;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No. Pol : DG 2539 TB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wit di jalan umum Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kejadian tabrakan berawal dari Korban Candra Lalang alias Candra yang mengendarai sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor Polisi DG 2539 TB hendak pulang ke rumahnya di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya dari arah Selatan menuju Utara;
- Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 02.00 Wit Korban Candra Lalang alias Candra melintas di perempatan jalan umum Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat Korban Candra Lalang alias Candra hendak melewati perempatan tersebut tiba-tiba datang Terdakwa yang pengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DG 2581 TB yang pada saat itu sedang berboncengan dengan Korban Fandi Tjinta dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam tanpa melihat ke arah kiri kanan menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Candra Lalang alias Candra yang mengakibatkan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Korban Candra Lalang alias Candra dan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa berbenturan pada bagian depan yang menyebabkan kedua sepeda motor tersebut terpelantak dan jatuh di bahu jalan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban Candra Lalang alias Candra mengalami luka patah tangan di bagian lengan kanan, luka robek Uk 1 Cm, luka memar dan bengkak di dahi kanan yang diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 1542/VER/PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Korban Candra Lalang alias Candra yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli, dan Korban Fandi Tjinta alias Fander mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan, luka robek di tungkai kanan ukuran 4 cm, memar dan bengkak pada tungkai kanan, luka lecet di lutut kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 1543/VER/ PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Fandi Tjinta yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun dokter pada Puskesmas Perawatan Buli;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Korban Fandi Tjinta alias Fander dan Korban Candra Lalang alias Candra hanya mendapatkan perawatan selama 1 malam di rumah sakit Tobelo;
- Bahwa setelah Para Korban telah mendapatkan perawatan dan pengobatan yang baik akhirnya Para Korban sudah bisa mejalani aktifitas sehari-harinya dengan normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas Dengan

Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” atau dalam KUHP dikenal dengan “Barang Siapa” dalam unsur pasal ini, mengandung Pengertian yang merujuk kepada subjek hukum yaitu perorangan, suatu kolompok atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa M. Rizal Barmawi yang identitas lengkap sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmian dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah seseorang yang membawa atau mengendarai setiap kendaraan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos



berjalan diatas rel, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wit di jalan umum Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa yang pengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DG 2581 TB yang pada saat itu sedang berboncengan dengan Korban Fandi Tjinta dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam. Kondisi atau keadaan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dalam keadaan baik dimana rem dan klakson masih bisa berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur diatas yaitu suatu sikap atau perbuatan yang tidak hati-hati dari seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang lain merasa sakit atau celaka, sedangkan luka berat menurut pasal 90 KUHP diterangkan bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut bagi Korban;

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "Karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya", namun melihat kepada penjelasan *Memorie Van Teelichting*, bahwa dalam kealpaannya atau kesalahannya pada diri pelaku/ Terdakwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri di dapati fakta bahwa kejadian kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wit di jalan umum Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa kejadian tabrakan berawal dari Terdakwa dan Korban Fandi Tjinta alias Fander dan Korban Candra Lalang alias Candra sedang berada dipelabuhan sedang kumpul-kumpul bercerita sambil minum minuman keras yang pada akhirnya mabuk bersama-sama. Kemudian Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Fandi Tjinta alias Fander dan Korban Candra Lalang alias Candra membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing dimana Terdakwa pada saat itu membonceng Korban Fandi Tjinta alias Fander menuju rumah Terdakwa di Desa Buli. Ketika sampai di perempatan eks BRI tepatnya di Desa Buli dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendari oleh Korban Candra Lalang alias Candra hendak juga melewati perempatan tersebut tiba-tiba datang Terdakwa yang pengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DG 2581 TB yang pada saat itu sedang berboncengan dengan Korban Fandi Tjinta alias Fander dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam tanpa melihat ke arah kiri kanan menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Candra Lalang alias Candra yang mengakibatkan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Korban Candra Lalang alias Candra dan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa berbenturan pada bagian depan yang menyebabkan kedua sepeda motor tersebut terpejal dan jatuh di bahu jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Para Korban harus mendapatkan perawatan di rumah Puskesmas Perawatan Buli sebagaimana hasil visum et repertum sebagai berikut : Korban Candra Lalang alias Candra mengalami luka patah tangan di bagian lengan kanan, luka robek Uk 1 Cm, luka memar dan bengkak di dahi kanan yang diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 1542/VER/PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Korban Candra Lalang alias Candra yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli, dan Korban Fandi Tjinta alias Fander mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan, luka robek di tungkai kanan ukuran 4 cm, memar dan bengkak pada tungkai kanan, luka lecet di lutut kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 1543/VER/ PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Fandi Tjinta yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun dokter pada Puskesmas Perawatan Buli Visum et Repertum Nomor : 1542/VER/PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Korban Candra Lalang alias Candra yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli, dan Korban Fandi Tjinta alias Fander mengalami patah tulang pada bagian kaki

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, luka robek di tungkai kanan ukuran 4 cm, memar dan bengkak pada tungkai kanan, luka lecet di lutut kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 1543/VER/ PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Fandi Tjinta yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun dokter pada Puskesmas Perawatan Buli;

Menimbang, bahwa Korban Fandi Tjinta alias Fander dan Korban Candra Lalang alias Candra hanya mendapatkan perawatan selama 1 malam di rumah sakit Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah lalai atau kurang hati-hati (teledor) ketika mengemudikan sepeda motor, dimana Terdakwa dalam mengemudikan mobil dengan kecepatan \pm 60 (enam puluh) Km/jam tanpa memperhatikan kondisi Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mabuk tetap memaksakan diri untuk mengendarai kendaraannya, dimana yang seharusnya apabila Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk Terdakwa harus beristirahat dan bukan mengemudikan kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan Para Korban mengalami luka dan patah tulang;

Menimbang, bahwa setelah Mejlis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas Mejlis Hakim berpendapat bahwa luka dan patah tulang yang dialami oleh Para Korban sebagaimana pasal 90 KUHP diterangkan bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut bagi Korban, tidak terbukti sebagaimana fakta persidangan karena menurut keterangan Para Korban dan Saksi dimana kecelakaan yang terjadi pada diri Para Korban tidak menyebabkan timbulnya bahaya maut atau luka yang tidak memberikan harapan untuk sembuh, namun setelah Para Korban mendapatkan perawatan dan pengobatan yang baik Para Korban sudah bisa mejalani aktifitas sehari-harinya dengan normal;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan salah satu unsur tidak terpenuhi atas diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair maka selanjutnya Mejlis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" atau dalam KUHP dikenal dengan "Barang Siapa" sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dalam dakwaan primair dan telah terbukti Terdakwa adalah orang yang juga dimaksud dalam dakwaan subsidair ini maka untuk mempersingkat isi putusan ini maka unsur barang siapa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas merupakan satu kesatuan dan dianggap Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan in casu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat isi putusan ini maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan subsidair dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur diatas yaitu suatu sikap atau perbuatan yang tidak hati-hati dari seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang lain mengalami luka ringan;

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "Karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya", namun melihat kepada penjelasan *Memorie Van Teelichting*, bahwa dalam kealpaannya atau kesalahannya pada diri pelaku/ Terdakwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan



- b. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri di dapati fakta bahwa kejadian kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 Wit di jalan umum Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa kejadian tabrakan berawal dari Terdakwa dan Korban Fandi Tjinta alias Fander dan Korban Candra Lalang alias Candra sedang berada dipelabuhan sedang kumpul-kumpul bercerita sambil minum minuman keras yang pada akhirnya mabuk bersama-sama. Kemudian Terdakwa dan Korban Fandi Tjinta alias Fander dan Korban Candra Lalang alias Candra membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing dimana Terdakwa pada saat itu membonceng Korban Fandi Tjinta alias Fander menuju rumah Terdakwa di Desa Buli. Ketika sampai di perempatan eks BRI tepatnya di Desa Buli dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendari oleh Korban Candra Lalang alias Candra hendak juga melewati perempatan tersebut tiba-tiba datang Terdakwa yang pengendari sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DG 2581 TB yang pada saat itu sedang berboncengan dengan Korban Fandi Tjinta alias Fander dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam tanpa melihat ke arah kiri kanan menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendari oleh Korban Candra Lalang alias Candra yang mengakibatkan sepeda motor Honda Vario yang dikendari oleh Korban Candra Lalang alias Candra dan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa berbenturan pada bagian depan yang menyebabkan kedua sepeda motor tersebut terpejal dan jatuh di bahu jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada saat itu mengendari sepeda motor dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Para Korban harus mendapatkan rawatan dirumah Puskesmas Perawatan Buli sebagaimana hasil visum et repertum sebagai berikut : Korban Candra Lalang alias Candra mengalami luka patah tangan di bagian lengan kanan, luka robek Uk 1 Cm, luka memar dan bengkak di dahi kanan yang diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 1542/VER/PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Korban Candra Lalang alias Candra yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli, dan Korban Fandi Tjinta alias Fander



mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan, luka robek di tungkai kanan ukuran 4 cm, memar dan bengkak pada tungkai kanan, luka lecet di lutut kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 1543/VER/ PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Fandi Tjinta yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun dokter pada Puskesmas Perawatan Buli Visum et Repertum Nomor : 1542/VER/PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Korban Candra Lalang alias Candra yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun, dokter pada Puskesmas Perawatan Buli, dan Korban Fandi Tjinta alias Fander mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan, luka robek di tungkai kanan ukuran 4 cm, memar dan bengkak pada tungkai kanan, luka lecet di lutut kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 1543/VER/ PKM.B/XII/2016 tanggal 04 Juni 2016 atas nama Fandi Tjinta yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Sendi Paidun dokter pada Puskesmas Perawatan Buli;

Menimbang, bahwa Korban Fandi Tjinta alias Fander dan Korban Candra Lalang alias Candra hanya mendapatkan perawatan selama 1 malam di rumah sakit Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah lalai atau kurang hati-hati (teledor) ketika mengemudikan sepeda motor, dimana Terdakwa dalam mengemudikan mobil dengan kecepatan \pm 60 (enam puluh) Km/jam tanpa memperhatikan kondisi Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mabuk tetap memaksakan diri untuk mengendarai kendaraannya, dimana yang seharusnya apabila Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk Terdakwa harus beristirahat dan bukan mengemudikan kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan Para Korban mengalami luka dan patah tulang;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas dimana setelah Para Korban menjalani perawatan dan pengobatan yang baik Para Korban sudah bisa mejalani aktifitas sehari-harinya dengan normal;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) lembar STNK DG 2581 TB An. Chotimah, Merek Honda Beat Tahun pembuatan 2015, isi slinder 108 cc, No. Rangka MH1JFP118FK549360, No. Mesin JFP1E-1541505, No. BPKP L03449461, No. STNK 0013569/MU/2015;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Pol : DG 2581 TB; Dikembalikan kepada Terdakwa M. Rizal Barmawi;
- 1 (satu) lembar STNK DG 2539 TB An. Asmin Lalang, Merek Honda Vario Tahun pembuatan 2014, isi slinder 125 cc, No. Rangka MH1JFP119EK 272817, No. Mesin JFK1E-1272879, No. BPKP L03447411, No. STNK 00040570/MU/2015;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No. Pol : DG 2539 TB;
Dikembalikan kepada Korban Candra Lalang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor dalam keadaan mabuk sehingga mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban mengalami luka;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menanggung segala biaya pengobatan Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban telah dilakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Rizal Barmawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Rizal Barmawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK DG 2581 TB An. Chotimah, Merek Honda Beat Tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, No. Rangka MH1JFP118FK549360, No. Mesin JFP1E-1541505, No. BPKP L03449461, No. STNK 0013569/MU/2015;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Pol : DG 2581 TB;
Dikembalikan kepada Terdakwa M. Rizal Barmawi;
 - 1 (satu) lembar STNK DG 2539 TB An. Asmin Lalang, Merek Honda Vario Tahun pembuatan 2014, isi silinder 125 cc, No. Rangka MH1JFP119EK 272817, No. Mesin JFK1E-1272879, No. BPKP L03447411, No. STNK 00040570/MU/2015;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No. Pol : DG 2539 TB;
Dikembalikan kepada Korban Candra Lalang;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 oleh Wilson Shriver, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H, dan Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asnadi Hidayat Tawulo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Sos



Kadar Noh, S.H.

Wilson Shriver, S.H

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H,